



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir: 46 Tahun/12 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Tangkul I No.14 Kelurahan Sidorejo Ilir  
Kec. Medan Tembung Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Fifian Elsa Marina, SH., dan Dhesfia Auroza, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKH: /PID/II/2024/LBH-PK, tanggal 27 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum oleh yang melanggar Pasal 115 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa

**Hal 2 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dengan perintah terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

0- 3 (Tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tujuh tiga) gram Netto.

1- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Hitam.

2- 1 (satu) buah Plastik Asoi warna merah.

3- 1 (satu) buah tas Jinjing Levis warna biru.

4- 1 (satu) buah tas sandang loreng warna coklat.

5- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.

6- 1 (satu) buah kotak Hp merek Vivo beserta nota pembelian

7- 1 (satu) lembar struk pembayaran pintu masuk tol

8- 1 (satu) buah Kartu E-tol

Dirampas Untuk Dimusnahkan

9- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Sigra nopol Bk 1469 ADH warna silver.

10- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Sigra nopol Bk 1469 ADH warna silver

11- Uang tunai sebesar Rp. 150.000;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif didepan persidangan telah menyesali perbuatannya;

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan kedua orang anaknya yang masih kecil;

Atau

**Hal 3 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

**Primair:**

Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR, bersama dengan SAHWAN (DPO) dan IBRAHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan jambi dan tempat krdiaman Sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negari Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negari yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", berupa 3 (tiga) bungkus plastik merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan SAHWAN (DPO) sepakat untuk mengantar Narkotika jenis Sabu milik IBRAHIM (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 gram netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang akan diarahkan oleh IBRAHIM dengan tujuan ke Jambi, kemudian terdakwa dan SAHWAN dijanjikan oleh IBRAHIM akan mendapat bayaran sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian SAHWAN menemui IBRAHIM untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam tas jinjing Levis warna biru, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan SAHWAN tanda izin dari pejabat yang berwenang berangkat dari Kota Medan menuju Jambi mengangkut atau membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan satu unit mobil rental merek Daihatsu Sigra warna silver No.Pol BK 1469 ADH, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas di sebuah warung dekat SPBU, lalu terdakwa menurunkan SAHWAN untuk membawa tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan perintah IBRAHIM, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh IBRAHIM melalui Whatsapp dengan kata-kata "bang kamu tunggu di SPBU nanti setelah pembelinya datang kamu jumpai sama si SAHWAN" dan terdakwa menjawab "iya pak", selanjutnya pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju SPBU dimaksud, lalu terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I Distresnarkoba Polda Jambi, kemudian di handphone terdakwa masuk pesan Whatsapp dari SAHWAN yang memberitahukan posisi SAHWAN berada di warung nasi uduk yang tidak jauh dari SPBU, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di warung nasi uduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang terdakwa akui adalah Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa Bersama SAHWAN dari Medan menuju Jambi, sedangkan SAHWAN berhasil melarikan diri. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : DG.02.03/204/DPP/Met/BA/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/terdeteksi Methamphetamin.

**Hal 5 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR, bersama dengan SAHWAN (DPO) dan IBRAHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram", berupa 3 (tiga) bungkus plastik merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan SAHWAN (DPO) tanpa izin dari pejabat yang berwenang sepakat untuk mengantar Narkotika jenis Sabu milik IBRAHIM (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 gram netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua) kepada seseorang yang akan diarahkan oleh IBRAHIM dengan tujuan ke Jambi, kemudian terdakwa dan SAHWAN dijanjikan oleh IBRAHIM akan mendapat bayaran sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian SAHWAN menemui IBRAHIM untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas jinjing Levis warna biru, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan SAHWAN berangkat dari Kota Medan menuju Jambi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan satu unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver No.Pol BK 1469 ADH yang terdakwa rental, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas di sebuah warung dekat SPBU, lalu terdakwa menurunkan SAHWAN untuk membawa tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan perintah IBRAHIM, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh IBRAHIM melalui Whatsapp dengan kata-kata "bang kamu tunggu di SPBU nanti setelah pembelinya datang kamu jumpai sama si SAHWAN" dan terdakwa menjawab "iya pak", selanjutnya pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju SPBU dimaksud, lalu terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I Distresnarkoba Polda Jambi, kemudian di handphone terdakwa masuk pesan Whatsapp dari SAHWAN yang memberitahukan posisi SAHWAN berada di warung nasi uduk yang tidak jauh dari SPBU, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di warung nasi uduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang terdakwa akui adalah Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa bersama SAHWAN dari Medan menuju Jambi, sedangkan SAHWAN berhasil melarikan diri. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : DG.02.03/204/DPP/Met/BA/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/terdeteksi Methamphetamine.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR, bersama dengan SAHWAN (DPO) dan IBRAHIM (DPO) pada

**Hal 7 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan jambi dan tempat krdiaman Sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negari Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negari yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", berupa 3 (tiga) bungkus plastik merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan SAHWAN (DPO) sepakat untuk mengantar Narkotika jenis Sabu milik IBRAHIM (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 2.998,892 gram netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua) kepada seseorang yang akan diarahkan oleh IBRAHIM dengan tujuan ke Jambi, kemudian terdakwa dan SAHWAN dijanjikan oleh IBRAHIM akan mendapat bayaran sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bertsama dengan SAHWAN (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus plastic merk QING SHAN yang berisi Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam tas jinjing Levis warna biru dari IBRAHIM dan dibawa ke kosan milik SAHWAN, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan SAHWAN berangkat dari Kota Medan menuju Jambi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan satu unit mobil rental merek Daihatsu Siga warna silver No.Pol BK 1469 ADH dan tanda Izin dari pihak Yang berwenang terdakwa dan Sahwan meletakkan, Tas Jinjing warna Biru yang berisikan sabu tersebut di kursi belakang mobil merek Daihatsu Siga warna silver No.Pol BK 1469 ADH yang dikendarai oleh





tersangka tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas di sebuah warung dekat SPBU, lalu terdakwa menurunkan SAHWAN untuk membawa tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan perintah IBRAHIM, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh IBRAHIM melalui Whatsapp dengan kata-kata "bang kamu nunggu di SPBU nanti setelah pembelinya datang kamu jumpai sama si SAHWAN" dan terdakwa menjawab "iya pak", selanjutnya pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju SPBU dimaksud, lalu terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit I Distresnarkoba Polda Jambi, kemudian di handphone terdakwa masuk pesan Whatsapp dari SAHWAN yang memberitahukan posisi SAHWAN berada di warung nasi uduk yang tidak jauh dari SPBU, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di warung nasi uduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing Levis warna biru berisi 3 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang terdakwa akui adalah Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa bersama SAHWAN dari Medan menuju Jambi, sedangkan SAHWAN berhasil melarikan diri. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : DG.02.03/204/DPP/Met/BA/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekitar 2.998,892 Gram Netto (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma delapan Sembilan dua), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/terdeteksi Methamphetamine.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

**Lebih Lebih Subsidiair:**

Bahwa terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan



tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan jambi dan tempat krdiaman Sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak terdakwa kenal melalui telpon, lalu tanpa izin dari pejabat yang berwenang sabu atau serbuk kristal tersebut terdakwa masukan ke dalam pirek kaca yang telah terdakwa siapkan lalu terdakwa bakar dan terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis, selanjutnya berdasarkan surat pemeriksaan urine Narkoba atas nama terdakwa BAMBANG nomor : R/53/XI/2023/BIDOKES, tanggal 09 oktober tahun 2023 yang dilakukan oleh dokter di Bidokes Polda Jambi dr. Nadya M.R dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa Positif Amphetamin / Methamphetamin
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arsen M. Sagala, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan tim opsna subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 di depan SPBU Jl. Lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober saksi bersama dengan tim opsna subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan pribadi yang membawa narkotika jenis sabu dari Medan menuju Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi tentang keberadaan mobil tersebut dimana posisinya sudah memasuki daerah Jambi
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengejaran di Jalan Lintas Sumatera desa Sengeti kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyisiran disepertan Jalan Lintas Sumatera Segeti Kec. Sakernan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnel melihat Mobil sesuai target berada didepan SPBU Sakernan sehingga pada saat mobil tersebut memutar dijalur dua Tim Opsnel menyetop dan memberhentikan mobil tersebut dan menemukan satu orang pengemudi yang diduga membawa narkoba jenis sabu yang berada dimobil tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual/perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu bernama Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar.
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledan badan dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa namun pada saat penggeledahan badan dan mobil tidak ditemukan barang bukti Narkoba,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa digeledah dan diinterogasi oleh saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi, Sahwan menghubungi terdakwa dengan chat WHATSHAP menanyakan dimana keberadaan terdakwa sekarang dan Sahwan memberitahu kepada terdakwa melalui telephone WAHATSHAP kalau SAHWAN menunggu di warung nasi uduk yang tidak jauh dari SPBU tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melihat melihat Chat dan telephone Whsaap yang ada di HP terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Ini Siapa” lalu terdakwa menjawab “Itu Sahwan Pak, Sama Dia Lah Narkoba Nya Pak Kalau Dimobil Ini Gak Ada Apa-Apa Pak,Karena Dia Tadi Terdakwa Turunkan Bersama Tas Jinjing Levis Warna Biru Yang Kami Berdua Bawak Dari

**Hal 11 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



Medan, Dan Dia Tadi Terdakwa Turunkan Di Warung Didepan SPBU Tersebut Pak”;

- Bahwa sekira pukul 21:15 wib saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi membawa terdakwa untuk mengejar keberadaan SAHWAN namun saat tiba diwarung nasi uduk tersebut SAHWAN sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi bertanya kepada penjaga warung Nasi uduk tersebut ”Ada Gak Tadi Orang Bawak Tas Jinjing Levis Warna Biru“ dan penjaga nasi uduk tersebut menjawab “Ada Pak Tadi Orang Yang Meninggalkan Tas Levis Warna Biru Di Belakang Warung Didekat Pot Kembang”;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi membawa terdakwa ketempat tas tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi menanyakan kepada terdakwa “Ini Ya Tas Yang Kalian Bawa Itu” lalu terdakwa menjawab iya Pak itu tas nya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi dan terdakwa yang disaksikan oleh Abdul Mukalit penjaga warung pecel lele membuka tas tersebut ditemukan lah 3 (tiga) bungkus plastik Merk QINGSHAN yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi lalu pihak bertanya kepada terdakwa “Ini Ya Yang Kamu Dan Sahwan Bawa Dari Medan” lalu terdakwa menjawab “Iya Pak”;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi menyuruh terdakwa untuk menghubungi SAHWAN Kembali namun Nomor hp SAHWAN sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan SAHWAN mendapatkan sabu tersebut dari IBRAHIM (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa yang merental mobil untuk membawa sabu dari Medan ke Jambi bersama dengan SAHWAN;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.500.000 dan akan dibayarkan setelah sabu tersebut diterima oleh pembeli.
- Bahwa dari keterangan terdakwa BAMBANG HARYADI Bin BACHTIAR MUCHTAR mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta



rupiah) yang SAHWAN berikan kepada terdakwa dari IBRAHIM sebagai uang jalan, karena kalau gak ada uang Jalan tersebut terdakwa tidak bisa berangkat ke Jambi untuk membawa tas Jinjing levis warna biru yang berisikan Narkotika tersebut.

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa ada menggunakan sabu pada saat di jalan dalam mobil menuju ke Jambi;

- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut di benarkan Oleh terdakwa

2. Saksi RIDHO WIJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnal subdit 1 ditresnarkoba polda jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 di depan SPBU Jl. Lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 07 Oktober saksi bersama dengan tim opsnal subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kendaraan pribadi yang membawa narkotika jenis sabu dari Medan menuju Jambi;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim opsnal subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi tentang keberadaan mobil tersebut dimana posisinya sudah memasuki daerah Jambi;

- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnal subdit 1 ditresnarkoba polda jambi melakukan pengejaran di Jalan Lintas Sumatera desa Sengeti kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan tim opsnal subdit 1 ditresnarkoba polda jambi melakukan penyisiran disepertan Jalan Lintas Sumatera Segeti Kec. Sakernan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal melihat Mobil sesuai target berada didepan SPBU Sakernan sehingga pada saat mobil tersebut memutar dijalan dua Tim Opsnal menyetop dan memberhentikan mobil tersebut dan menemukan satu orang pengemudi yang diduga membawa narkotika jenis sabu yang berada dimobil tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual/perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu bernama Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar.





- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengeledan badan dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa namun pada saat pengeledahan badan dan mobil tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa digeledah dan diinterogasi oleh bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi, SAHWAN menghubungi terdakwa dengan chat Whatshap menanyakan dimana keberadaan terdakwa sekarang dan sahwani memberitahu kepada terdakwa melalui telephone Whatsaap kalau SAHWAN menunggu di warung nasi uduk yang tidak jauh dari SPBU tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi melihat Chat dan telephone Whatsaap yang ada di HP terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Ini Siapa” lalu terdakwa menjawab “Itu Sahwan Pak, Sama Dia Lah Narkotika Nya Pak Kalau Dimobil Ini Gak Ada Apa-Apa Pak,Karena Dia Tadi Terdakwa Turunkan Bersama Tas Jinjing Levis Warna Biru Yang Kami Berdua Bawak Dari Medan,Dan Dia Tadi Terdakwa Turunkan Di Warung Didepan Spbu Tersebut Pak”
- Bahwa sekira pukul 21:15 wib saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi membawa terdakwa untuk mengejar keberadaan SAHWAN namun saat tiba diwarung nasi uduk tersebut SAHWAN sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi bertanya kepada penjaga warung Nasi uduk tersebut “Ada Gak Tadi Orang Bawak Tas Jinjing Levis Warna Biru “dan penjaga nasi uduk tersebut menjawab “Ada Pak Tadi Orang Yang Meninggalkan Tas Levis Warna Biru Di Belakang Warung Didekat Pot Kembang”
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi membawa terdakwa ketempat tas tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi menanyakan kepada terdakwa “Ini Ya Tas Yang Kalian Bawa Itu” lalu terdakwa menjawab iya Pak itu tas nya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi dan terdakwa yang disaksikan oleh Abdul Mukalit penjaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pecel lele membuka tas tersebut ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik Merk QINGSHAN yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi, lalu pihak bertanya kepada terdakwa “Ini Ya Yang Kamu Dan Sahwan Bawa Dari Medan” lalu terdakwa menjawab “Iya Pak”;
  - Bahwa saksi bersama dengan tim opsnel subdit 1 ditresnarkoba Polda Jambi menyuruh terdakwa untuk menghubungi SAHWAN Kembali namun Nomor hp SAHWAN sudah tidak dapat dihubungi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan SAHWAN mendapatkan sabu tersebut dari IBRAHIM (belum tertangkap);
  - Bahwa terdakwa yang merental mobil untuk membawa sabu dari Medan ke Jambi bersanma dengan SAHWAN;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.500.000 dan akan dibayarkan setelah sabun tersebut diterima oleh pembeli;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Sahwan berikan kepada terdakwa dari IBRAHIM sebagai uang jalan, karena kalau gak ada uang Jalan tersebut terdakwa tidak bisa berangkat ke Jambi untuk membawa tas Jinjing levis warna biru yang berisikan Narkotika tersebut;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa ada menggunakan sabu pada saat di jalan dalam mobil menuju ke Jambi;
  - Bahwa atas Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;
3. Saksi ABDUL MUKHALID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk didepan warung pecel lele tempat saksi bekerja yang beralamat di jalan Lintas Sumatera desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, lalu ada sebuah mobil Daihatsu Sigra warna Silver berpelat Nomor BK, berhenti didepan warung pecel lele tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang membawa Tas Jinjing Levis warna biru (yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu), turun

**Hal 15 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil tersebut dan langsung masuk kedalam warung pecel lele saksi bekerja dan langsung memesan minum dan makan;

- Bahwa kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang membawa Tas Jinjing Levis warna biru (yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu) langsung meletakkan Tas Jinjing Levis warna biru (yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu) didekat pot kembang dibelakang warung pecel lele tempat saksi bekerja;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki yang membawa tas Jinjing Levis warna biru (yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu) berkata kepada saksi "Bang Aku Pegi Ke Atm Dulu Ya Mau Ambil Duit Dulu Buat Bayar Makan, Tas Aku Tinggal Dulu Disini Ya" dan saksi pun meng-iya-kan saja karena tas nya masih tertinggal;
- Bahwa lalu sekira pukul 21.15 wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi dengan menanyakan kepada saksi apakah tadi ada seorang laki laki dengan ciri-ciri menggunakan jaket biru dan membawa tas Jinjing levis warna biru, lalu saksi mengatakan kalau memang ada seorang laki dengan ciri-ciri yang dimaksud datang, kemudian pergi dan meletakkan tas jinjing levis warna biru didekat pot kembang dibelakang warung pecel lele tempat saksi bekerja;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi tersebut bersama saksi dan terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar untuk memastikan isi dari tas tersebut yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tas tersebut dibuka dan disaksikan oleh saksi dan terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu 1 (satu) buah tas jinjing Levis warna biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu SIGRA nopol BK 1469 ADH warna Silver dan saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan tersebut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh polisi kepada saksi itu adalah foto orang yang turun dari mobil Agia warna silver yang masuk ke dalam warung saksi dan menitipkan tas jinjing warna biru dibelakang warung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Sibra Nopol Bk 1469 ADH warna Silver yang diperlihatkan kepada saksi itu benar mobil yang berhenti didepan warung saksi yang menurunkan Sahwan dan membawa tas jinjing warna biru ke warung saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa yang menyetir mobil Daihatsu Sibra plat Bk warna Silver;
  - Bahwa saksi tidak tau berapa nopol mobil Daihatsu Sibra warna Silver tersebut yang saksi ingat Plat BK;
  - Bahwa atas Keterangan saksi tersebut di benarkan Oleh terdakwa
4. Saksi RIZKY SANJAYA BERNARDUS TURNIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pemilik mobil yang dirental oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa datang ke kantor rental saksi untuk merental mobil milik saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar datang ke kantor Usaha Rental saksi untuk merental mobil Daihatsu Sibra Nopol Bk 1469 ADH warna Silver;
  - Bahwa terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar mengatakan kalau ingin merental Mobil tersebut selama 7 hari dengan tujuan Pekanbaru,
  - Bahwa selanjut nya Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar melakukan pembayaran untuk merental mobil tersebut untuk selama 7 Hari seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa ada dibuatkan surat rental oleh saksi;
  - Bahwa selanjutnya setelah Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar menyelesaikan pembayaran Rental mobil tersebut ADMIN kantor saksi langsung menyerahkan Mobil, dan beserta surat jalan untuk mobil tersebut kepada terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar;
  - Bahwa terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar sudah 3 (tiga) kali merental mobil ditempat saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibawa terdakwa dalam mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa mobil tersebut masih dalam Leasing (kredit) dan saksi masih membayar angsurannya disetiap. bulannya.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;
5. Saksi ANISA MUTIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar datang ke Kantor Usaha Rental Saksi untuk merental mobil Daihatsu Sigr Nopol Bk 1469 ADH warna Silver;
- Bahwa terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar mengatakan kalau ingin merental Mobil tersebut selama 7 hari dengan tujuan Pekanbaru,
- Bahwa selanjut nya Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar melakukan pembayaran untuk merental mobil tersebut untuk selama 7 Hari seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar menyelesaikan pembayaran Rental mobil tersebut Admin kantor saksi langsung menyerahkan Mobil, dan beserta surat jalan untuk mobil tersebut kepada terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar;
- Bahwa terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar sudah 3 (tiga) kali merental mobil ditempat saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa sabu dari Medan untuk diantarkan ke pembeli yang berada di Jambi;
  - Bahwa terdakwa membawa sabu bersama dengan Sahwan yang belum tertangkap;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib SAHWAN menemui Terdakwa sambil mengatakan "bang cari kereta kita yuk ada kerjaan ni";
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari kereta tersebut (kendaraan roda dua), kemudian sekira pukul 14:00 wib Terdakwa dan SAHWAN pergi Jalan Krakatau Medan dengan mengendarai Kereta (kendaraan roda dua), setelah Terdakwa dan SAHWAN sampai di Jalan Krakatau Medan, Terdakwa di suruh oleh SAHWAN untuk menunggu di warung dan kemudian SAHWAN pergi meninggalkan terdakwa;

**Hal 18 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 Menit kemudian Sahwan kembali menemui Terdakwa dengan membawa tas Jinjing levis warna Biru lalu SAHWAN mengajak Terdakwa kembali pulang ke kosannya-----;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 wib SAHWAN menemui Terdakwa kerumah Terdakwa lalu SAHWAN mengatakan “Bang Nanti Sore Kita Berangkat Ya Mobil Sudah Siapkan” lalu Terdakwa menjawab “Iya Bisa, Abang Bawak Anak-Anak Jalan-Jalan Dulu Lah Ya Berarti Kalo Gitu” lalu kemudian SAHWAN pulang ke-kosannya, lalu kemudian sekira pukul 14:00 wib Terdakwa pergi ke kosan SAHWAN dengan mengendarai Mobil yang sudah Terdakwa Rental, setelah Terdakwa sampai dikosan SAHWAN, SAHWAN langsung masuk kemobil dengan membawa Tas Jinjing Levis warna Biru, dan SAHWAN meletakkan Tas Jinjing Levis Warna Biru tersebut dibelakang kursinya;
- Bahwa setelah SAHWAN sudah didalam mobil Terdakwa bertanya kepada SAHWAN dengan mengatakan “Semua Nya Kamu Bawak Wan” lalu SAHWAN menjawab “Iya Bang Aku Bawa Semua Nya”, lalu kemudian Terdakwa dan SAHWAN langsung berangkat dari Medan menuju Jambi.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan SAHWAN berkata kepada Terdakwa “Bang Kita Ke-pasar 3 (Tiga) Dulu Ya Ambil Duit” lalu Terdakwa menjawab “OK WAN” setelah sampai di daesah Pasar Tiga Medan sekira pukul 15:00 wib SAHWAN turun dari mobil dan Terdakwa menunggu didalam Mobil, kemudian sekira 10 Menit SAHWAN kembali dan masuk kedalam mobil sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ni Bang Pegang Untuk Minyak, Uang Makan, Dan Rokok” lalu Terdakwa mengambil uang tesebut dan memasukan ke kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bersama SAHWAN melanjutkan perjalanan kembali dari Medan menuju Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 04:00 Wib Terdakwa dan SAHWAN berhenti di SPBU Dumai untuk mengisi minyak mobil lalu Terdakwa dan SAHWAN kembali melanjutkan Perjalanan menuju Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dan SAHWAN sampai di daerah Sengeti Muaro Jambi tidak jauh dari SPBU Sengeti ada warung, SAHWAN berkata kepada Terdakwa

**Hal 19 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Abang Lewat Sedikit SPBU Turunkan Terdakwa, Nanti Abang Nunggu Di SPBU, Setelah Di SPBU Nanti Disana Bakal Ada Calon Pembeli, Nanti Kalau Calon Pembelinya Sudah Ada Disitu Aku Telpo Abang” lalu Terdakwa menjawab “Iya Wan”;

- Bahwa calon pembeli itu adalah orang yang akan membeli narkoba jenis abu yang terdakwa bawa bersama dengan Sahwan dari Medan tersebut
- Bahwa selanjutnya SAHWAN turun dari mobil dengan membawa tas Jinjing Levis warna biru yang berisikan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menuju ke SPBU tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa bawa dari Medan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah cukup lama Terdakwa menunggu telepon dari SAHWAN dan pembeli belum datang-datang juga Terdakwa pergi membeli minuman di Alfamart tidak jauh dari SPBU tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli minum Terdakwa Kembali mengendarai mobil dengan tujuan kembali ke SPBU tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memutar mobil datang pihak Kepolisian sekira pukul 19:00 wib menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai lalu mengamankan Terdakwa dan mengatakan kalau mereka pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan pengeledan badan terdakwa dan mobil terhadap terdakwa, namun pada saat pengeledan badan dan mobil tidak ditemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan diinterogasi oleh Pihak kepolisian SAHWAN menghubungi Terdakwa dengan chat WHATSHAP menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan Sahwan memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon WHATSHAP kalau SAHWAN menunggu di warung nasi udak yang tidak jauh dari SPBU tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian melihat Chat dan telepon Whatsap tersebut Pihak kepolisian bertanya dengan Terdakwa dengan mengatakan “Ini Siapa” lalu Terdakwa menjawab “Itu Sahwan Pak, Sama Dia Lah Narkoba Nya Pak Kalau Dimobil Ini Gak Ada Apa-Apa Pak, Karena Dia Tadi Terdakwa turunkan Bersama Tas Jinjing Levis Warna Biru Yang Kami Berdua Bawak Dari Medan, Dan Dia Tadi Terdakwa turunkan Di Warung Didepan SPBU Tersebut Pak”;
- Bahwa sekira pukul 21:15 wib Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengejar keberadaan SAHWAN namun saat tiba di warung nasi udak tersebut SAHWAN sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar Pihak Kepolisian bertanya kepada penjaga warung nasi uduk tersebut "Ada Gak Tadi Orang Bawak Tas Jinjing Levis Warna Biru "dan penjaga nasi uduk tersebut menjawab "Ada Pak Tadi Orang Yang Meninggalkan Tas Levis Warna Biru Di Belakang Warung Terdakwa didekat Pot Kembang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menuju ke tempat tas tersebut dan Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Ini Ya Tas Yang Kalian Bawa Itu" lalu Terdakwa menjawab iya Pak itu tas nya;
- Bahwa kemudian tas tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan penjaga warung nasi uduk dan saat tas itu dibuka ditemukan lah 3 (tiga) bungkus plastik Merk QINGSHAN yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu lalu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Ini Ya Yang Kamu Dan Sahwan Bawa Dari Medan" lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Pihak kepolisian menghubungi SAHWAN Kembali namun No SAHWAN sudah tidak dapat dihubungi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu 3 (tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Sigran nopol BK 1649 ADH warna silver, 1 (satu) buah Hp Android merek VIVO warna Hitam, 1(satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) tas jinjing levis warna biru, dan uang sebesar Rp.150.000 dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat SAHWAN turun dari mobil untuk mengambil uang posisi tas Jinjing Levis yang berisi Narkotika tersebut posisi tas tersebut masih Bersama Terdakwa didalam mobil;
- Bahwa SAHWAN ada memberikan uanga kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) uang jalan, karena kalau gak ada uang Jalan tersebut Terdakwa tidak bisa berangkat ke Jambi untuk membawa tas Jinjing levis warna biru yang berisikan Narkotika tersebut;
- Bahwa SAHWAN ada dihubungi IBRAHIM untuk turun dulu dari mobil dengan membawa tas Jinjing Levis warna biru yang berisikan Narkotika jenis shabu;

**Hal 21 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menurunkan SAHWAN Terdakwa ada dihubungi oleh IBRAHIM dengan mengatakan "Bang Kamu Nunggu Di SPBU Nanti Setelah Pembeli Nya Datang Kamu Jumpai Sama Si Sahwan" lalu Terdakwa menjawab telephone IBRAHIM dengan mengatakan "Iya Pak";
- Bahwa Terdakwa belum mengenal calon pembeli tersebut, Namun Terdakwa diperintahkan oleh IBRAHIM melalui telhepone Whatsaap untuk menunggu di SPBU tersebut, Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu kabar dari dia (IBRAHIM);
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan IBRAHIM semenjak Terdakwa memasuki daerah Slensen perbatasan Jambi Pekanbaru;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas sandang loreng warna coklat dan kotak HP android merek VIVO beserta nota pembelian adalah milik teman Terdakwa yang bernama SAHWAN dan Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).setelah sabu tersebut diterima oleh pembelinya
- bahwa terdakwa ada menggunakan sabu dimobil bersama dengan Sahwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tujuh tiga) gram Netto.
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Hitam.
- 1 (satu) buah Plastik Asoi warna merah.
- 1 (satu) buah tas Jinjing Levis warna biru.
- 1 (satu) buah tas sandang loreng warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah kotak Hp merek Vivo beserta nota pembelian
- 1 (satu) lembar struk pembayaran pintu masuk tol
- 1 (satu) buah Kartu E-tol
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Sigran nopol Bk 1469 ADH warna silver.

**Hal 22 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Siga nopol Bk 1469 ADH warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000;

Menimbang, bahwa selain pengajuan barang bukti diatas, telah pula dibacakan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/terdeteksi Methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 wib Sahwan (DPO) menemui Terdakwa kerumah Terdakwa lalu Sahwan (DPO) mengatakan "Bang Nanti Sore Kita Berangkat Ya Mobil Sudah Siapkan" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bisa, Abang Bawak Anak-Anak Jalan-Jalan Dulu Lah Ya Berarti Kalo Gitu" lalu kemudian Sahwan (DPO) pulang kekosannya, lalu kemudian sekira pukul 14:00 wib Terdakwa pergi ke kosan Sahwan (DPO) dengan mengendarai Mobil yang sudah Terdakwa Rental, setelah Terdakwa sampai dikosan Sahwan (DPO), Sahwan (DPO) langsung masuk kemobil dengan membawa Tas Jinjing Levis warna Biru, dan Sahwan (DPO) meletakkan Tas Jinjing Levis Warna biru tersebut dibelakang kursinya, setelah Sahwan (DPO) sudah didalam mobil Terdakwa bertanya kepada Sahwan (DPO) dengan mengatakan "Semua Nya Kamu Bawak Wan" lalu Sahwan (DPO) menjawab "Iya Bang Aku Bawa Semua nya", lalu Terdakwa dan Sahwan (DPO) langsung berangkat dari Medan menuju Jambi;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan SAHWAN berkata kepada Terdakwa "Bang Kita ke Pasar 3 (Tiga) Dulu Ya Ambil Duit" lalu Terdakwa menjawab "Ok Wan" setelah sampai di daesah Pasar Tiga Medan sekira pukul 15:00 wib Sahwan (DPO) turun dari mobil dan

**Hal 23 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menunggu didalam Mobil, kemudian sekira 10 Menit Sahwan (DPO) kembali dan masuk kedalam mobil sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ni Bang Pegang Untuk Minyak, Uang Makan, Dan Rokok” lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukan ke kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bersama Sahwan (DPO) melanjutkan perjalanan kembali dari Medan Menuju Jambi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa me-rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BK 1649 ADH selama 7 hari dengan tujuan Pekanbaru, seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dan Sahwan (DPO) tiba / sampai di daerah Sengeti Muaro Jambi dan tidak jauh dari SPBU Sengeti ada warung, lalu Sahwan (DPO) berkata kepada Terdakwa “Abang Lewat Sedikit SPBU Turunkan, Nanti Abang Nunggu Di SPBU, Setelah Di SPBU Nanti Disana Bakal Ada Calon Pembeli, Nanti Kalo Calon Pembelinya Sudah Ada Disitu Aku Telpon Abang” lalu Terdakwa menjawab “Iya Wan”;

- Bahwa selanjutnya Sahwan (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas Jinjing Levis warna biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menuju ke SPBU tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga, sambil menunggu telepon atau perintah dari Sahwan (DPO) didalam mobil;

- Bahwa sekira pukul 19:00 wib (saat Terdakwa sedang memutar mobil) pihak Kepolisian menghentikan mobil yang Terdakwa kendaraai lalu mengamankan Terdakwa dan mengatakan kalau mereka pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi, pihak kepolisian melakukan penggeledan badan terdakwa dan mobil terhadap terdakwa, namun pada saat penggeledahan badan dan mobil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, dan saat Terdakwa digeledah dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, Sahwan (DPO) menghubungi Terdakwa dengan chat WHATSHAP menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan Sahwan memberitahu kepada Terdakwa melalui telephone WHATSHAP kalau Sahwan (DPO) menunggu di warung nasi udak yang tidak jauh dari SPBU tersebut;

- Bahwa pihak Kepolisian melihat Chat dan telephone Whatsaap tersebut pihak Kepolisian bertanya dengan Terdakwa “Ini Siapa”, lalu Terdakwa menjawab “Itu Sahwan Pak, Sama Dia Lah Narkotika Nya Pak Kalau Dimobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini Gak Ada Apa-Apa Pak, Karena Dia Tadi Terdakwa turunkan Bersama Tas Jinjing Levis Warna Biru Yang Kami Berdua Bawak Dari Medan, Dan Dia Tadi Terdakwa turunkan Di Warung Didepan SPBU Tersebut Pak”, dan sekira pukul 21:15 wib Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengejar keberadaan Sahwan (DPO) namun saat tiba di warung nasi uduk tersebut Sahwan (DPO) sudah tidak ada, pihak Kepolisian bertanya kepada penjaga warung nasi uduk “Ada Gak Tadi Orang Bawak Tas Jinjing Levis Warna Biru “dan penjaga nasi uduk tersebut menjawab “Ada Pak Tadi Orang Yang Meninggalkan Tas Levis Warna Biru Di Belakang Warung Terdakwa didekat Pot Kembang”;

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menuju ke tempat tas tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “Ini Ya Tas Yang Kalian Bawa Itu” lalu Terdakwa menjawab iya Pak itu tas nya, kemudian tas tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan penjaga warung nasi uduk dan saat tas itu dibuka ditemukan lah 3 (tiga) bungkus plastik Merk QINGSHAN yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu lalu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Ini Ya Yang Kamu Dan Sahwan Bawa Dari Medan” lalu Terdakwa menjawab “Iya Pak”;

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh pihak Kepolisian menghubungi Sahwan (DPO) namun Handphone Sahwan (DPO) sudah tidak dapat dihubungi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik merek Qingshan bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh tiga) gram Netto, dalam hubungan dengan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif / terdeteksi Methamphetamin Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:



- Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih lebih Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dimaksud adalah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, sementara barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah narkotika golongan I (berupa shabu – dalam arti narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman) sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh tiga) gram Netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan selanjutnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti menurut hukum, sebagaimana pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;



**Ad.2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig / wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **pengedar** adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, dalam arti luas pengertian pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tindakan peredaran tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah (surat persetujuan ekspor/impor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter), tergolong sebagai tindakan yang tidak sah atau melawan hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika dan **prekursor narkotika** yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, telah diperoleh keadaan hukum dari kegiatan terdakwa yang terungkap dipersidangan yang bertentangan / melawan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sepatutnya memahami bahan kimia yang terkandung di dalam Shabu serta efek bagi tubuh manusia, karena shabu-shabu atau metamfetamin adalah narkoba yang sangat adiktif dan berbahaya dapat menyebabkan efek merusak pada tubuh manusia, dengan kandungan kimia: 1. Metamfetamin: zat yang memicu adrenalin dalam otak, menyebabkan perasaan euforia, peningkatan energi, dan meningkatkan kewaspadaan, yang merusak sistem saraf dan kardiovaskular dan insomnia, 2. Asam hidroklorida: dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan kulit, 3. Amoniak: dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, 4. Lithium: dapat merusak ginjal, hati, dan sistem saraf, sehingga memiliki efek samping yang serius, termasuk kecemasan, depresi, paranoia, halusinasi, kejang, stroke, dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan Pedagang Besar Farmasi, Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi bukan tenaga teknis yang memiliki jabatan kefarmasian, yang bertugas melakukan pencatatan dan penyimpanan obat narkoba dalam sinergitas dengan Dinas Kesehatan serta Balai Pengawas Obat dan Makanan pada sistem pelaporan dan monitoring meliputi pemberian sanksi terhadap apotik yang melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa sebuah deskripsi yang patut dipahami bahwa pada umumnya keberadaan pemakai dan penawaran dari pemasok / pengedar dan produsen (*supply and demand*) narkoba saat ini merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa bagi pihak produsen, pemasok, pengedar yang hanya memikirkan keuntungan sebesar-besar tanpa memperhitungkan akibat dari penyalahgunaan narkoba (Narkoba), banyak pemuda yang harus putus sekolah dan juga kehilangan masa depan, bahkan tidak terhitung jumlahnya yang mati sia-sia karena



kecanduan narkoba, oleh karena itu sudah sepatutnyalah jika terhadap para produsen, pemasok dan pengedar diberikan hukuman yang seberat-beratnya termasuk penjatuhan berupa hukuman seumur hidup bahkan mati;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi diatas tentunya kejahatan tindak pidana Narkotika dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa, mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbuangnya kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya, dan akibat-akibat negatif lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh dan untuk korban penyalahgunaan narkoba maupun oleh negara dalam rangka pemberantasan pengedaran narkoba, maka wajar seluruh masyarakat dan seluruh dunia mengutuk dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan kejahatan narkoba, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi untuk membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi justru berperilaku merusak tatanan kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi, sementara teman terdakwa yang bernama Sahwan (DPO) telah berhasil melarikan diri / menghindari dari pihak Kepolisian yang terkait dengan perbuatan pidana Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak ladi diduga telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa memang jelas-jelas telah melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak tertangkapnya Sahwan (DPO) sebagaimana dijelaskan Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa sebagai satu-satunya pelaku yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana dengan kategori "Penyertaan", yang terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa in



casu pelaku dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, tanpa disertai adanya pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger), adalah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dalam hal mana Terdakwa telah mengenal dengan Sahwan (DPO) karena keduanya sudah saling mamahami segala apa yang dikehendaki oleh Sahwan (DPO), sehingga pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 wib Sahwan (DPO) menemui Terdakwa kerumah Terdakwa, lalu Sahwan (DPO) mengatakan "Bang Nanti Sore Kita Berangkat Ya, Mobil Sudah Siapkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 wib Terdakwa pergi ke kosan Sahwan (DPO) dengan mengendarai Mobil yang sudah Terdakwa Rental, setelah Terdakwa sampai dikosan Sahwan (DPO), Sahwan (DPO) langsung masuk ke mobil dengan membawa Tas Jinjing Levis warna Biru, dan Sahwan (DPO) meletakkan Tas Jinjing Levis Warna Biru tersebut dibelakang kursi mobil, lalu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Siga No Pol BK 1649 ADH warna silver berangkat dari Medan menuju Jambi;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa terdapat keinginan bathin (*mens rea*) atau menghendaki dengan secara sengaja / sepakat untuk berangkat bersama Sahwan (DPO) menuju ke Jambi, dan apakah Terdakwa mengetahui isi dari tas Jinjing merek Levis warna biru yang dibawa oleh Sahwan (DPO) dan ditaruh didalam mobil Daihatsu Siga warna Silver No. Pol. BK 1649 ADH ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta kronologis yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 wib Sahwan (DPO) menemui Terdakwa kerumah Terdakwa lalu Sahwan (DPO) mengatakan "Bang Nanti Sore Kita Berangkat Ya Mobil Sudah Siapkan" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bisa, Abang Bawak Anak-Anak Jalan-Jalan Dulu Lah Ya Berarti Kalo Gitu" lalu kemudian Sahwan (DPO) pulang kekosannya, lalu kemudian sekira pukul 14:00 wib Terdakwa pergi ke kosan Sahwan (DPO) dengan mengendarai Mobil yang sudah Terdakwa Rental, setelah Terdakwa sampai dikosan Sahwan (DPO), Sahwan (DPO) langsung masuk kemobil dengan membawa Tas Jinjing Levis warna Biru, dan Sahwan (DPO) meletakkan



Tas Jinjing Levis Warna biru tersebut dibelakang kursinya, setelah Sahwan (DPO) sudah didalam mobil Terdakwa bertanya kepada Sahwan (DPO) dengan mengatakan "Semua Nya Kamu Bawak Wan" lalu Sahwan (DPO) menjawab "Iya Bang Aku Bawa Semua nya", lalu Terdakwa dan Sahwan (DPO) langsung berangkat dari Medan menuju Jambi;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan SAHWAN berkata kepada Terdakwa "Bang Kita ke Pasar 3 (Tiga) Dulu Ya Ambil Duit" lalu Terdakwa menjawab "Ok Wan" setelah sampai di daesah Pasar Tiga Medan sekira pukul 15:00 wib Sahwan (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa menunggu didalam Mobil, kemudian sekira 10 Menit Sahwan (DPO) kembali dan masuk kedalam mobil sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ni Bang Pegang Untuk Minyak, Uang Makan, Dan Rokok" lalu Terdakwa mengambil uang tesebut dan memasukan ke kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bersama Sahwan (DPO) melanjutkan perjalanan kembali dari Medan Menuju Jambi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh tiga) gram Netto, telah dilakukan pemeriksaan laboratories sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.027 tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil Laboratorium Positif / terdeteksi Methamphetamin Positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan pidana terhadap Terdakwa, berkenaan dengan keterlibatan turut sertanya Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga telah menyimpulkan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, telah terbukti pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap keterlibatan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya penerapan Pasal 55 KUHP. Terkait dengan keterlibatan peran pelaku dalam tindak pidana, sejauh mana bentuk "penyertaan" (deelneming) ada pada pertanggung jawaban terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Rizky Sanjaya Bernardus Turnip, dan saksi Anisa Mutia selaku pemilik mobil yang dirental oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib untuk selama 7 hari dengan tujuan Medan-Pekanbaru, dan terdakwa telah melakukan pembayaran untuk merental mobil tersebut seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga tindakan terdakwa yang telah mempersiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BK 1649 ADH dengan cara me-rental, menunjukkan terdakwa telah melakukan anasir / elemen dari perbuatan yang disepakati bersama Sahwan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dan Sahwan (DPO) tiba / sampai di daerah Sengeti Muaro Jambi tidak jauh dari SPBU Sengeti ada warung, lalu Sahwan (DPO) berkata kepada Terdakwa “Abang Lewat Sedikit SPBU Turunkan, Nanti Abang Nunggu Di SPBU, Setelah Di SPBU Nanti Disana Bakal Ada Calon Pembeli, Nanti Kalu Calon Pembelinya Sudah Ada Disitu Aku Telpo Abang” lalu Terdakwa menjawab “Iya Wan”;

Menimbang, bahwa pembicaraan antara terdakwa dengan Sahwan (DPO) mengenai “calon pembeli” tentunya adalah orang yang akan membeli narkoba jenis abu yang terdakwa bawa bersama dengan Sahwan (DPO) dari Medan tersebut, dan selanjutnya Sahwan (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas Jinjing Levis warna biru yang berisikan Narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menuju ke SPBU tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa bawa dari Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang memutar mobil, pihak Kepolisian telah menghentikan mobil yang Terdakwa kendari lalu mengamankan Terdakwa dan mengatakan kalau mereka pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi, pihak kepolisian melakukan penggeledan badan terdakwa dan mobil terhadap terdakwa, namun pada saat penggeledahan badan dan mobil tidak ditemukan barang bukti Narkoba, dan akhirnya pihak kepolisian menemukan tas Levis warna biru di belakang warung Terdakwa didekat pot kembang, yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merek Qingshan bening narkoba jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram Netto atas informasi penjaga warung nasi udok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum diatas tentunya dapat dikualifisir sebagai turut serta sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dipandang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan pembeda dan atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa telah ternyata mampu, karenanya haruslah dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa tentunya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah untuk menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar, tentunya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya guna penjatuhan hukuman pidana yang tepat sedapat mungkin tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kejahatan peredaran narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan dan telah banyak merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsi narkoba akibat over



dosis dan pengaruh kecanduan terhadap narkoba tersebut dengan sasaran utamanya adalah generasi muda, sehingga saat ini pemerintah berupaya melakukan pemberantasan peredaran narkoba, karena narkoba sudah tidak mengenal batas dan wilayah (territorial);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan identifikasi adanya keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana” dengan pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, oleh karenanya sanksi pidana yang berat, baik pidana mati dan penjara seumur hidup, “pidana pokok”, dapat ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana terberat dapatlah dijatuhkan oleh Hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga Hakim dapat memutuskan seseorang yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa, yaitu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang merupakan salah satu bentuk hukuman dimaksud;

Menimbang, bahwa secara hukum dalam hal penjatuan pidana, Hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuan hukuman pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dipandang sebagai hukuman yang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dipersidangan berupa 3 (Tiga) bungkus



plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tujuh tiga) gram Netto, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah Plastik Asoi warna merah, 1 (satu) buah tas Jinjing Levis warna biru, 1 (satu) buah tas sandang loreng warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah kotak Hp merek Vivo beserta nota pembelian, 1 (satu) lembar struk pembayaran pintu masuk tol, 1 (satu) buah Kartu E-tol, oleh karena merupakan hasil kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Siga nopol Bk 1469 ADH warna silver, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Siga nopol Bk 1469 ADH warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- yang memiliki nilai ekonomis haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Nihil

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP, siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri-kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil-alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar dari dakwaan Primair Pasal 115 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
  3. Menyatakan Terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Haryadi Bin Bachtiar Muchtar, oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 3 (Tiga) bungkus plastik merek QINGSHAN bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2.997,973 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan tujuh tiga) gram Netto.
    - 2) 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Hitam.
    - 3) 1 (satu) buah Plastik Asoi warna merah.
    - 4) 1 (satu) buah tas Jinjing Levis warna biru.
    - 5) 1 (satu) buah tas sandang loreng warna coklat.
    - 6) 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
    - 7) 1 (satu) buah kotak Hp merek Vivo beserta nota pembelian
    - 8) 1 (satu) lembar struk pembayaran pintu masuk tol
    - 9) 1 (satu) buah Kartu E-tol
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Siga No Pol BK 1469 ADH warna silver.
  - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Siga nopol Bk 1469 ADH warna silver
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 150.000;
- Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Nihil;

**Hal 37 dari 38 halaman putusan pidana reg. Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi